



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 10 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan berdomisili elektronik di xxxxxxxxxxxxxx. sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 06 April 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan berdomisili elektronik di xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2021 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung



Hal. 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 11 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan terakhir rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Desember 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

6.1 Tergugat memiliki sifat Temperamental;

6.2 Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk mencari kerja, namun Tergugat menghiraukan nasehat Penggugat;

6.3 Tergugat tidak pernah mengajar atau mendidik Penggugat tentang ajaran agama Islam dikarenakan Penggugat seorang mualaf;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Drs. M. Nasir, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;



Hal. 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 07 Desember 2023 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima);
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi posita angka 6.1;
3. Bahwa Tergugat membantah Posita angka 6.2 mengenai Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk mencari kerja, namun Tergugat menghiraukan nasehat Penggugat, yang benar adalah Tergugat memiliki pekerjaan sampingan;
4. Bahwa Tergugat membantah posita angka 6.3 mengenai Tergugat tidak pernah mengajar atau mendidik Penggugat tentang ajaran agama Islam dikarenakan Penggugat seorang mualaf, yang benar adalah Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk sholat, namun Penggugat banyak alasan seperti bermain handphone;
5. Bahwa Tergugat tidak menanggapi posita angka 7 (tujuh);
6. Bahwa Tergugat membantah posita angka 8 (delapan) mengenai sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa Tergugat membantah posita angka 10 (sepuluh) mengenai Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, yang benar adalah Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan lagi;.



Hal. 4 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 08 Desember 2023 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita angka 6.2 karena memasuki tahun 2023 Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, Penggugat juga menyuruh Tergugat untuk mencari kerja tapi tidak dihiraukan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita angka 6.3 karena Penggugat meminta untuk diajari mengaji tetapi Tergugat menolak untuk mengajarkan dengan alasan bahwa Tergugat sendiri tidak bisa mengaji dan Penggugat diminta untuk belajar sendiri atau menonton di youtube;
3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita angka 8 (delapan) dan mendalilkan Tergugat sudah menjual peralatan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan rumah yang ditempati bersama sudah dalam keadaan kosong dan mau dijual oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap posita angka 10 dan tetap pada dalil posita Penggugat karena Penggugat sudah memberi waktu Tergugat untuk berubah, namun Tergugat masih tidak ada perubahan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat atas jawaban Tergugat terkait posita angka 6.2 dan Tergugat tetap pada dalil jawabannya serta mendalilkan Bahwa Tergugat tetap menafkahi Penggugat sampai saat ini;
2. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat atas jawaban Tergugat terkait posita angka 6.3 dan Tergugat tetap pada dalil jawabannya serta mendalilkan Tergugat sudah sering menyuruh Penggugat untuk sholat tetapi tidak didengarkan dan malah tidak memperdulikan omongan Tergugat;



Hal. 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



3. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat atas jawaban Tergugat terkait posita angka 8 (delapan) dan mendalilkan Tergugat menjual peralatan rumah seperti Kulkas, AC, Rak piring, karena Penggugat sudah tidak pernah mengurus barang-barang yang ada di rumah tersebut;

4. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat atas jawaban Tergugat terkait posita angka 10 (sepuluh) yang benar adalah Tergugat sudah berubah tetapi Penggugat tidak memperdulikan perubahan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2023, Penggugat menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan Tergugat mengakui dan membenarkan hal tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama PENGUGAT tanggal 22 November 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :



Hal. 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat seorang muallaf, masuk Islam sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin Tanjung Selor lalu pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Tiga Tawai Tanjung Selor dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Binjai Tanjung Selor;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran terkadang saat berada di rumah orang tua Penggugat di Jalan Binjai dan pernah pula saat berada di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin, selain itu beberap kali Penggugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat dan saat itu saksi melihat Penggugat menangis;
- Bahwa dari cerita Penggugat saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena ada pihak ketiga yang menjalin hubungan khusus dengan Tergugat dan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;



Hal. 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak bekerja karena Tergugat lebih sering berada di rumah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 yakni setelah saksi ditelpon Penggugat untuk menjemputnya pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bersama dan sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PT.Telkom, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat telah masuk Islam sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin Tanjung Selor lalu tinggal di Jalan Tiga Tawai Tanjung Selor dan terakhir tinggal di rumah saksi di Jalan Binjai Tanjung Selor;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hampir memukul Penggugat namun saksi melerai dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan mematahkan leher Penggugat;



Hal. 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar terkadang saat berada di rumah saksi dan terkadang di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Tiga Tawai;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak membimbing Penggugat mengenai ajaran Islam, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat ringan tangan dan sudah berulang kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan hanya berdiam diri di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu setelah saksi usir Tergugat dari rumah kediaman saksi sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi hingga saat ini
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah seringkali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yaitu:

SAKSI TERGUGAT, lahir di Tanjung Selor, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat seorang muallaf, masuk Islam sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin Tanjung Selor lalu pindah ke Jalan Tiga Tawai Tanjung Selor dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Binjai Tanjung Selor;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Hal. 9 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi di Jalan Sultan Hasanuddin, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat menafkahi Penggugat karena Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya, namun saksi tidak mengetahui tercukupi atau tidak nafkah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membimbing Penggugat sholat dan mengaji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara manual di petugas meja ecourt dan tidak dapat dikirim secara elektronik karena mengalami gangguan (error system) pada hari Jumat, Tanggal 15 Desember 2023 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya baik secara elektronik maupun secara manual;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Hal. 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat Temperamental, Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk mencari kerja, namun Tergugat menghiraukan nasehat Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajar atau mendidik Penggugat tentang ajaran agama Islam dikarenakan Penggugat seorang mualaf hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini secara elektronik dan Tergugat dalam persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektrokin (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang



Hal. 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta mengenai Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna maka dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2022 dan memuncak pada Desember 2022. Meskipun Tergugat telah membenarkan dalil gugatan tersebut namun dalam perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait hal-hal yang menjadi dasar pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 6 mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk mencari kerja, namun Tergugat menghiraukan nasehat Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajar atau mendidik Penggugat tentang ajaran agama Islam dikarenakan Penggugat seorang muallaf, Tergugat menyatakan Tidak betul, Tergugat sudah memiliki pekerjaan sampingan, Tidak betul, bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk sholat, namun Penggugat banyak alasan seperti bermain handphone;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 6 tersebut, Penggugat mengajukan repliknya bahwa memasuki tahun 2023 Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, Penggugat juga menyuruh Tergugat untuk mencari kerja tapi tidak dihiraukan Tergugat, selain itu Penggugat meminta untuk diajari ngaji tetapi Tergugat menolak untuk mengajarkan dengan alasan bahwa Tergugat sendiri tidak tau ngaji dan Penggugat disuruh untuk belajar ngaji sendiri atau menonton di youtube. Terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya



Hal. 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah replik Penggugat dan menyatakan Tergugat sudah meminta Penggugat salat namun tidak dihiraukan dan Tergugat masih menafkahi Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) serta jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Penggugat terkait dalil tersebut maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil maupun bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan angka 7 (tujuh) sehingga Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 8 (delapan) sudah pisah rumah, jawaban Tergugat menyatakan Tergugat dan Penggugat masih satu rumah namun dalam repliknya Penggugat membantah karena Tergugat sudah menjual peralatan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan rumah yang ditempati bersama sudah dalam keadaan kosong dan mau dijual oleh Tergugat, kemudian dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya dan pada sidang sebelum pembuktian Penggugat menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan Tergugat mengakui hal tersebut. Meskipun Tergugat telah membenarkan dalil gugatan tersebut namun dalam perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait hal-hal yang menjadi dasar pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 10 (sepuluh) mengenai mengenai rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, menurut Tergugat tidak betul, Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan lagi dan dalam replik Penggugat menyatakan Penggugat sudah memberi waktu Tergugat untuk berubah, namun Tergugat masih tidak ada perubahan dan kemudian dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Analisis Pembuktian



Hal. 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 303/12/XI/2021 tanggal 11 November 2021, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 11 November 2021 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal Penggugat bersama Tergugat, serta sering bertengkar bahkan saksi I Penggugat sering menjemput Penggugat sesaat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat dalam kondisi menangis. Keterangan tersebut saling bersesuaian



Hal. 14 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi II Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut saksi I berdasarkan cerita Penggugat karena adanya orang ketiga dan disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan lebih sering berada di rumah dibanding bekerja. Keterangan tersebut didapat dari cerita Penggugat kepada Saksi I Penggugat sehingga untuk dapat dijadikan bukti keterangan tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain. Dalam hal ini keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi II Penggugat yang mengetahui sendiri Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena saksi II yang membantu memenuhi kebutuhan Penggugat. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan dapat diterima sebagai bukti mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai Tergugat tidak membimbing Penggugat mengenai ajaran Islam, selain itu Tergugat ringan tangan dan sudah berulang kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh saksi II Penggugat, namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg keterangan tersebut termasuk *unus testis nullus testis* dan untuk dapat dijadikan bukti harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa satu saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil



Hal. 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat yang memberikan keterangan sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan saksi tersebut menerangkan pada intinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, sehingga puncaknya pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi Tergugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya dari seorang saksi saja dan tidak didukung dengan bukti lain serta tidak disertai sebab pengetahuannya maka kedudukan saksi tersebut *unus testis nullus testis* maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa namun demikian keterangan saksi Tergugat tersebut yang telah dipertimbangkan di atas bersesuaian dan dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan-keterangan dari bukti yang diajukan Penggugat terkait antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Jalan Sultan Hasanuddin Tanjung Selor lalu di Jalan Tiga Tawai Tanjung Selor dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di



Hal. 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Binjai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang setidaknya selama lebih dari 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan maka Majelis Hakim harus menilai keadaan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin disatukan kembali bahkan jika tetap dipertahankan akan membawa keburukan baik bagi suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti nyata adanya pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setidaknya selama lebih dari 1 (satu) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan tidak ada keharmonisan di dalamnya bahkan sampai terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut dalam kurun waktu tersebut di atas antara suami istri sehingga dinilai tujuan sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau disebut juga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan oleh agama, Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam sulit tercapai;



Hal. 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa apabila tujuan sebuah tindakan sudah sulit untuk diwujudkan karena seseorang yang menjalaninya enggan, atau dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan baik karena salah satu atau keduanya yang menolak, maka dinilai akan mendatangkan madzarat atau bahaya yang lebih besar lagi bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنه**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام**



Hal. 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و



Halaman 19



الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**



Hal. 20 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Hal. 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. **Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp205.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		



Hal. 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.TSe